



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 21

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (4), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akibat diberhentikannya seorang Kepala Desa dalam masa jabatan.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa.
25. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Desa.
26. Seleksi kemampuan adalah kegiatan seleksi atas dasar kemampuan intelektual yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Desa.
27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa untuk membantu penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara pada TPS di desa yang lebih dari 1(satu) TPS.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode pertama dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Gelombang I dilaksanakan pada tahun 2016 untuk desa yang gagal pemilihan kepala desa pada tahun 2013 dan desa yang kepala desanya diberhentikan pada tahun 2014, 2015 dan 2016.
 - b. Gelombang II dilaksanakan pada tahun 2018 untuk desa yang kepala desanya diberhentikan pada tahun 2017 dan 2018; dan
 - c. Gelombang III dilaksanakan pada tahun 2019 untuk desa yang kepala desanya diberhentikan pada tahun 2019 dan 2020.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa periode kedua dan seterusnya mendasarkan pada berakhirnya masa jabatan kepala desa yang dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Periode pertama.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk penjabat kepala Desa.

BAB III PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN PANITIA PEMILIHAN DESA

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - b. mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Desa;

- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pengadaan surat suara, surat undangan pemungutan suara, kotak suara, tinta, alat dan alas coblos;
 - e. mendistribusikan surat suara, surat undangan pemungutan suara, kotak suara, tinta, alat dan alas coblos kepada Panitia Pemilihan Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa.
- (4) Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Desa

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Desa dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - d. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - e. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - f. Seksi Keamanan; dan
 - g. Seksi Umum dan Perlengkapan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh seorang Ketua Seksi dan dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Honorarium Panitia Pemilihan Desa meliputi Ketua, Sekretaris, dan Ketua Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.
- (6) Honorarium anggota seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBDesa.

- (7) Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (8) Panitia Pemilihan Desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Mengumumkan kepada penduduk desa mengenai akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - f. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara selain yang sudah menjadi kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - m. menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD; dan
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa berwenang:
 - a. menetapkan jumlah dan lokasi TPS;
 - b. menetapkan DPS, DPTb dan DPT;
 - c. menetapkan Bakal Calon;
 - d. menetapkan Calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; dan
 - f. menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti tahap berikutnya jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih, KPPS dan/atau petugas keamanan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih, KPPS dan petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas pendaftaran pemilih, KPPS dan petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Honorarium Petugas pendaftaran pemilih, KPPS dan petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan petugas pendaftaran pemilih, KPPS serta petugas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus bersifat independen, netral, jujur dan adil.
- (2) Panitia Pemilihan Desa dan petugas pendaftaran pemilih, KPPS serta petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Desa, petugas pendaftaran pemilih, KPPS serta petugas keamanan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Desa, petugas pendaftaran pemilih, KPPS serta petugas keamanan.
- (4) Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Desa dan KPPS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 8

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.

- (2) Dalam menentukan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Desa harus berpedoman pada kriteria sebagai berikut :
- a. untuk desa dengan jumlah pemilih sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu), jumlah TPS paling banyak 3 (tiga); dan
 - b. untuk desa dengan jumlah pemilih lebih dari 10.000 (sepuluh ribu), jumlah TPS paling banyak 5 (lima).
- (3) Dalam menentukan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Desa harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
- a. berada di desa setempat;
 - b. tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat; dan
 - c. menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Dalam menentukan bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Desa harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
- a. jumlah dan lokasi tempat pendaftaran disesuaikan dengan pengelompokan berdasarkan wilayah;
 - b. jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan setiap 1 (satu) bilik suara paling banyak untuk 300 (tiga ratus) pemilih; dan
 - c. jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan setiap 1 (satu) kotak suara paling banyak untuk 2.000 (dua ribu) pemilih.

BAB V TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan
- (2) Jadwal interval waktu tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian kedua
Persiapan

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Tahapan pencalonan terdiri atas kegiatan:

- a. penetapan daftar pemilih;
- b. penjaringan Bakal Calon;
- c. penyaringan Bakal Calon;
- d. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa; dan
- e. masa tenang.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 12

(1) Pemilih adalah penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pemungutan suara;

- b. berdomisili di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan terakhir sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Panitia Pemilihan Desa melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih berdasarkan data penduduk desa yang berkaitan dengan:
- a. syarat usia pemilih;
 - b. pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa dari penduduk yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Berdasarkan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa menyusun daftar pemilih dan menetapkannya menjadi DPS.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada penduduk di masing-masing dusun pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (3) Dalam hal usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera melakukan perbaikan DPS.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan.

Pasal 16

- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 17

Panitia Pemilihan Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.

Pasal 18

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dinyatakan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 22

- (1) Pemilih berhak:
 - a. didaftar 1 (satu) kali sebagai pemilih dalam daftar pemilih;
 - b. menerima kartu undangan untuk menggunakan hak pilihnya ;
 - c. bebas dan dijamin kerahasiannya dalam menentukan pilihan; dan
 - d. hadir dan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih berkewajiban:
 - a. mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan;
 - b. menggunakan hak pilihnya secara pribadi atau tidak mewakilkan kepada siapapun;
 - c. menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. menerima hasil Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara republik indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (2) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
 - 1. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - 2. fotocopy ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala kantor kementerian agama setempat; atau
 - 3. fotocopy ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan dan surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat pernyataan bahwa telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah, surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari dokter jiwa pemerintah dan surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter pemerintah sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k; dan
- l. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;

Pasal 24

Bakal Calon yang ijazah hilang atau rusak, sebagai gantinya dibuktikan dengan Surat Keterangan bermeterai cukup dari Kepala Sekolah/Perguruan yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa setempat diberi cuti oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Sebelum mulai masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa mengangkat Sekretaris Desa/Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa setempat diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa mengangkat Pelaksana harian (Plh.) Perangkat Desa dari salah satu perangkat desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa yang terpilih sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak tanggal pelantikan.

Pasal 27

- (1) Ketua BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa setempat wajib mengundurkan diri dari jabatannya dengan melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari jabatan Ketua BPD bermeterai cukup dan diberi cuti sebagai anggota BPD oleh Camat sejak terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti sebagai anggota BPD oleh Camat sejak terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Ketua BPD mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memfasilitasi proses pergantian antar waktu Pimpinan BPD.

Pasal 28

Selain harus memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), PNS/Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus melampirkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang.

Paragraf 4 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 29

Penjaringan Bakal Calon kepala desa meliputi kegiatan:

- a. pengumuman pendaftaran Bakal Calon; dan
- b. pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 30

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dibuat secara tertulis oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu pendaftaran Bakal Calon ditentukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. tempat pendaftaran Bakal Calon;
 - c. persyaratan sebagai calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
 - d. jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Tata cara pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penduduk desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan Desa dengan tembusan Bupati, Camat dan Ketua BPD;

- b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani basah oleh pendaftar dengan materai cukup dan dilampiri :
 - 1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan/atau Pasal 28;
 - 2. daftar riwayat hidup; dan
 - 3. pas foto ukuran 4 x 6.
- c. tembusan surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta lampirannya berupa fotokopi kecuali pas foto pendaftar;
- d. terhadap berkas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan tanda terima oleh Panitia Pemilihan Desa;
- e. setelah jangka waktu pendaftaran Bakal Calon berakhir, penduduk desa yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.

Paragraf 4 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 32

- (1) Penyaringan Bakal Calon meliputi kegiatan:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - b. klarifikasi kepada pihak terkait dalam hal terdapat keraguan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - c. pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada masyarakat yang ditempatkan pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis lainnya;
 - d. seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - e. penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa.
- (2) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, penduduk desa yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.

- (3) Panitia Pemilihan Desa melakukan penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32.
- (4) Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan bobot 20 % (dua puluh persen); dan
 - b. ujian tertulis dengan bobot 80 % (delapan puluh persen).
- (2) Seleksi tambahan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. alat pembuktian:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan bekerja di lembaga pemerintahan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. tingkat pendidikan dibuktikan dengan fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 3. usia dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - b. penentuan skor:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan skor :
 - a) 10 (sepuluh) untuk yang tidak berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b) 20 (dua puluh) untuk yang berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Pusat;
 - c) 30 (tiga puluh) untuk yang berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Provinsi;
 - d) 40 (empat puluh) untuk yang berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - e) 50 (lima puluh) untuk yang berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa.
 2. tingkat pendidikan dengan skor :
 - a) 5 (lima) untuk yang berpendidikan SLTP atau sederajat;
 - b) 10 (sepuluh) untuk yang berpendidikan SLTA atau sederajat;
 - c) 15 (lima belas) untuk yang berpendidikan Diploma III;
 - d) 20 (dua puluh) untuk yang berpendidikan Strata 1;

- e) 25 (dua puluh lima) untuk yang berpendidikan Strata 2; dan
 - f) 30 (tiga puluh) untuk yang berpendidikan Strata 3.
3. usia dengan skor :
- a) 20 (dua puluh) untuk yang berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh tahun) tahun;
 - b) 15 (lima belas) untuk yang berusia di atas 40 (empat puluh tahun) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c) 10 (sepuluh) untuk yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun.
- c. jumlah skor masing-masing Bakal Calon ditentukan dengan menjumlah skor pada huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3.
- (3) Seleksi tambahan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Soal ujian tertulis:
 - 1. dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - 2. jumlah soal paling sedikit 100 (seratus) antara lain meliputi:
 - a) pengetahuan bidang kewarganegaraan;
 - b) pengetahuan bidang ketatanegaraan;
 - c) pengetahuan bidang kepemimpinan;
 - d) pengetahuan bidang peraturan perundang-undangan; dan
 - e) pengetahuan bidang pemerintahan dan pemerintahan desa.
 - b. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan menggunakan hasil ujian dengan nilai paling tinggi 100.

Pasal 35

Nilai akhir Bakal Calon kepala desa dihitung sebagai berikut:

Nilai akhir = (Jumlah skor pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia x 20%) + (jumlah nilai ujian tertulis x 80%)

Pasal 36

- (1) Bakal Calon yang memperoleh nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon yang menempati urutan kelima karena memperoleh nilai akhir dengan jumlah sama, dilakukan ujian tertulis ulang untuk Bakal Calon yang memperoleh nilai akhir sama tersebut.
- (3) Dalam hal masih terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon yang menempati urutan kelima karena memperoleh nilai akhir dengan jumlah sama, dilakukan ujian tertulis ulang sampai dengan terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon yang mendapat nilai akhir dengan jumlah lebih tinggi.

- (4) Dalam hal dilakukan ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), skor seleksi tambahan untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tidak berubah.

Pasal 37

- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (4) Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan nama Calon Kepala Desa kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan sebelum dilaksanakannya kampanye, Panitia Pemilihan Desa melakukan sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon kepala desa dalam bentuk pertemuan dan pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama calon kepala desa.

Paragraf 5

Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi calon Kepala Desa bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Pasal 40

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. menggunakan kekerasan, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. memasang gambar dan/atau atribut calon di dalam TPS;
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
 - l. melaksanakan kegiatan kampanye di luar waktu kampanye.

- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan Panitia Pemilihan Desa, kepala desa, perangkat desa dan/atau anggota BPD.

Pasal 42

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Kedua Masa Tenang

Pasal 43

- (1) Masa tenang dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kampanye.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana kampanye dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Paragraf 1 Persiapan pemungutan suara

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Desa memberikan Surat Undangan Pemungutan Suara yang mencantumkan nama pemilih, hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (3) Pemberian Surat Undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pemilih yang belum mendapatkan Surat Undangan Pemungutan Suara, pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Desa.
- (5) Format Surat Undangan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan pemungutan suara

Pasal 45

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Panitia Pemilihan Desa mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk ditunda paling lama 7 (tujuh) hari disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati dengan pertimbangan Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPT yang digunakan adalah DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 47

- (1) Untuk pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing Calon Kepala Desa dapat menunjuk Saksi.
- (2) Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Penunjukan Saksi bermeterai cukup.

Pasal 48

- (1) Sebelum Pemungutan suara dilaksanakan, Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa menyerahkan Surat Tugas Penunjukan Saksi kepada Panitia Pemilihan Desa/KPPS.

- (2) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang tidak bersedia menunjuk saksi, calon Kepala Desa membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup yang isinya bahwa dalam Pemungutan suara yang bersangkutan tidak menunjuk saksi dan akan menerima apapun hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa menandatangani Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa sejak dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tidak terjadi permasalahan dan setuju untuk dilaksanakan kegiatan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan kepala desa.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Desa/ KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon/saksi, BPD dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa/ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Desa/KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.

Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan Desa/Ketua KPPS melaksanakan kegiatan pembukaan pemungutan suara.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengumuman kepada pemilih meliputi:
 - a. nomor urut, nama dan foto masing-masing Calon Kepala Desa;
 - b. nama saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa;
 - c. batas waktu pemungutan suara;
 - d. tata cara pemungutan suara;
 - e. sahnya surat suara; dan
 - f. jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 09.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Dalam hal waktu pemungutan suara telah berakhir, pemilih yang sudah berada di TPS tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan Desa/KPPS meneliti Surat Undangan Pemungutan Suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT.
- (3) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pemungutan suara tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli dan menyerahkan foto kopi KTP atau foto kopi KK.
- (4) Pemilih yang telah menyerahkan Surat Undangan, foto kopi KTP atau foto kopi KK kepada Panitia Pemilihan Desa/KPPS berhak mendapatkan 1 (satu) surat suara dan dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan Desa/KPPS jika setelah dibuka surat suara dalam keadaan rusak.
- (5) Permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Desa/KPPS pada saat penggantian surat suara.

Pasal 53

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) memuat nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Penyediaan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

- (3) Format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor urut, pas foto atau nama Calon Kepala Desa yang tercantum dalam surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS.
- (4) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor urut, pas foto atau nama Calon Kepala Desa yang tercantum dalam surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (5) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS.
- (6) Pemilih tunanetra, tunadaksa, sakit atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (7) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan Desa/KPPS dan calon Kepala Desa/Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara setelah Pemungutan Suara selesai.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Desa.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap secukupnya masing-masing untuk Panitia Pemilihan Desa, BPD, Calon Kepala Desa /Saksi Calon Kepala Desa, Bupati dan Camat.

Paragraf 3
Pelaksanaan penghitungan suara

Pasal 56

- (1) Untuk pelaksanaan penghitungan suara, masing-masing calon Kepala Desa dapat menunjuk Saksi.
- (2) Penunjukan saksi oleh calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Penunjukan Saksi bermeterai cukup.
- (3) Sebelum penghitungan suara dilaksanakan, saksi dari masing-masing calon Kepala Desa menyerahkan Surat Tugas Penunjukan Saksi kepada Panitia Pemilihan Desa/KPPS.
- (4) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang tidak bersedia menunjuk saksi, calon Kepala Desa membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup yang isinya bahwa dalam penghitungan suara yang bersangkutan tidak menunjuk saksi dan akan menerima apapun hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara terbuka sehingga semua calon Kepala Desa, saksi dari masing-masing calon Kepala Desa dan penduduk yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Desa/KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Pada saat penghitungan suara, setiap surat suara diteliti sah/tidaknya dan dibacakan nomor urut atau nama calon Kepala Desa yang dicoblos serta dicatat dalam kertas penghitungan suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS.
- (5) Calon Kepala Desa dan/atau saksi dari masing-masing calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dalam hal terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Panitia Pemilihan Desa/KPPS segera melakukan perbaikan.

Pasal 58

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Desa/Ketua KPPS dan memenuhi ketentuan:

- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 59

- (1) Setelah penghitungan suara berakhir, pada hari dan tanggal yang sama Panitia Pemilihan Desa/KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Desa/KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Desa/KPPS serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan kepala desa.
- (3) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap secukupnya masing-masing untuk Panitia Pemilihan Desa, BPD, Calon Kepala Desa/ saksi calon Kepala Desa, Bupati dan Camat.
- (4) Panitia Pemilihan Desa/KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara kepada semua orang yang hadir dan selanjutnya menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 60

- (1) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan Desa melakukan rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa setelah penghitungan suara pada masing-masing TPS oleh KPPS selesai.

- (2) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) Untuk pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing calon Kepala Desa dapat menunjuk Saksi.
- (4) Penunjukan saksi oleh calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Surat Tugas Penunjukan Saksi bermeterai cukup.
- (5) Sebelum rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa menyerahkan Surat Tugas Penunjukan Saksi kepada Panitia Pemilihan Desa.
- (6) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang tidak bersedia menunjuk saksi, tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 61

- (1) Setelah rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berakhir, pada hari dan tanggal yang sama Panitia Pemilihan Desa membuat Berita Acara hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Desa dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Desa serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan kepala desa.
- (3) Berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap secukupnya masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Calon Kepala Desa/Saksi calon Kepala Desa Bupati dan Camat.

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan sebagai berikut:
 - a. yang memenangkan TPS dengan jumlah lebih banyak;

- b. dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
 - c. dalam hal perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf b sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya; dan
 - d. dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf c pada semua TPS maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan sebagai berikut:
- a. berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak.
 - b. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (4) Dalam hal calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang meninggal dunia, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.

Bagian Ketiga Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan perselisihan.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan perselisihan mengenai jumlah:
- a. surat suara yang diterima Panitia Pemilihan Desa;
 - b. surat suara yang dipergunakan oleh Panitia Pemilihan Desa;
 - c. surat suara yang tidak dipergunakan oleh Panitia Pemilihan Desa;
 - d. surat suara yang rusak;
 - e. perolehan suara calon Kepala Desa
 - f. surat suara yang sah; dan
 - g. surat suara yang tidak sah.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Perselisihan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran yang termasuk tindak pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan Desa membuat laporan mengenai Hasil Pemungutan Suara kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat dilampiri:
 - a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara dalam hal jumlah TPS 1 (satu); dan
 - b. Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara dan Berita Acara rekapitulasi perolehan suara dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) Perlengkapan dan dokumen pemungutan suara disimpan dan diamankan di desa dan jika dipandang perlu untuk menjaga keamanan perlengkapan dan dokumen pemungutan suara tersebut untuk sementara waktu dapat dititipkan di Kecamatan.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), BPD menyampaikan laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati dengan tembusan Camat dilampiri:
 - a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara dalam hal jumlah TPS 1 (satu).
 - b. Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara dan Berita Acara rekapitulasi perolehan suara dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 66

- (1) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Dalam hal BPD tidak bersedia membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa

mendasarkan pada tembusan laporan Panitia Pemilihan Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).

Pasal 67

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.
- (3) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 68

- (1) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan menurut agama calon kepala desa terpilih dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk 1 (satu) orang petugas rohaniwan untuk masing-masing agama calon Kepala Desa dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 69

- (1) Urutan acara dalam pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan

- g. pembacaan do'a.
- (2) Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara warna putih.

Bagian Kelima
Dokumen dan Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 70

Dokumen dan perlengkapan pemungutan suara diserahkan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 71

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tersebut lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa antar waktu melalui hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 72

- (1) Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar Waktu;

- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
 - (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.
 - (4) Dalam hal APBDesa belum menetapkan anggaran pemilihan kepala desa antar waktu, biaya pemilihan kepala desa antar waktu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDes.
 - (5) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri.
 - (6) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - (7) sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke Rekening Kas Desa.

Pasal 73

Persyaratan calon Kepala Desa antar waktu sama dengan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 74

- (1) Dalam hal jumlah Bakal Calon kepala desa antar waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melaksanakan ujian tertulis untuk mendapatkan 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a angka 2.

- (3) Soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (4) Dalam hal panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu tidak mampu membuat soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat meminta fasilitasi kepada Camat.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon yang menempati urutan tiga karena memperoleh nilai yang sama, Panitia Pemilihan kepala desa antar waktu melaksanakan ujian tertulis ulang khusus bagi Bakal Calon yang menempati urutan tiga karena memperoleh nilai yang sama tersebut sampai dengan hanya terdapat 3 (tiga) Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.

Pasal 75

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal musyawarah desa tidak mencapai mufakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam pemungutan suara ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih.
- (4) Dalam hal musyawarah desa melalui mekanisme pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sama, dilakukan pemungutan suara ulang untuk calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sama.
- (5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan perolehan suara terbanyak sama, pemilihan kepala desa antar waktu dinyatakan gagal.

- (6) Setelah musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu membuat Berita Acara musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD, ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan calon Kepala Desa.
- (7) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 76

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 paling sedikit dihadiri dari unsur:
 - a. BPD;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. LPMD;
 - b. TP PKK;
 - c. Karang Taruna;
 - d. RT; dan
 - e. RW.

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa dengan tembusan Bupati dan Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6).

Pasal 78

- (1) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), BPD menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati dengan tembusan Camat dilampiri Berita Acara musyawarah Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 79

- (1) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Dalam hal BPD tidak bersedia membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa berdasarkan pada tembusan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).

Pasal 80

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Ketentuan mengenai pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 berlaku mutatis mutandis untuk pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 81

Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan terhitung sejak dilantik oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pembentukan Panitia Pemilihan Desa untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai tahapan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 83

Ketentuan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 berlaku untuk Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 21
pada tanggal 1 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

BENTUK STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, FORMAT DPS,
FORMAT DPTb, FORMAT DPT, FORMAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN FORMAT SURAT SUARA

- A. STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
1. STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN



2. STEMPEL PANITIA PEMILIHAN DESA



3. STEMPEL KPPS



E. FORMAT SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

Nomor urut : (dalam DPT)

**SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KEC.**

Kepada :

Nama Pemilih :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

Hari : tgl
Waktu :
TPS :

Dikeluarkan pada tanggal 20.....

PERHATIAN :

1. Untuk pemberian suara, Surat Undangan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas dan diserahkan kepada Panitia Pilkades .
2. Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.
3. Waktu pemungutan suara pukul 08.00 s/d 13.00.
4. Diisi dengan huruf cetak.

✂-----potong di sini-----

TANDA TERIMA

Kepada :

Nomor Urut :
Nama Pemilih :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

Hari : tgl di
Waktu :

Diterima pada tanggal 20.....
Yang Menerima

(.....)

F. FORMAT SURAT SUARA

1. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 2 (DUA) ORANG


(Tampak bagian luar)

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA</p> <p>KECAMATAN</p>	<p>KETUA PANITIA PEMILIHAN DESA/KPPS</p> <p>.....</p>
---	---

(Tampak bagian dalam)

**TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN**

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

<p>1</p>  <p>NAMA</p>	<p>2</p>  <p>NAMA</p>
--	--

2. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 3 (TIGA) ORANG


(Tampak bagian luar)

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA	KETUA PANITIA PEMILIHAN DESA/KPPS
DESA
KECAMATAN	

(Tampak bagian dalam)

**TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN**

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">1</div><div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"></div><div style="text-align: center;">NAMA</div></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">2</div><div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"></div><div style="text-align: center;">NAMA</div></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">3</div><div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"></div><div style="text-align: center;">NAMA</div></div>
--	--	--

3. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 4 (EMPAT) ORANG



(Tampak bagian luar)

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA</p> <p>KECAMATAN</p>	<p>KETUA PANITIA PEMILIHAN DESA/KPPS</p> <p>.....</p>
---	---

(Tampak bagian dalam)

**TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN**

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

<p>1</p>  <p>NAMA</p>	<p>2</p>  <p>NAMA</p>	<p>3</p>  <p>NAMA</p>	<p>4</p>  <p>NAMA</p>
--	--	---	--

4. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 5 (LIMA) ORANG



(Tampak bagian luar)

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA</p> <p>KECAMATAN</p>	<p>KETUA PANITIA PEMILIHAN DESA/KPPS</p> <p>.....</p>
---	---

(Tampak bagian dalam)

**TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN**

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

<p>1</p>  <p>NAMA</p>	<p>2</p>  <p>NAMA</p>	<p>3</p>  <p>NAMA</p>	<p>4</p>  <p>NAMA</p>	<p>5</p>  <p>NAMA</p>
--	--	--	---	--

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN